



**SALINAN**

## **BUPATI DONGGALA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "UWE LINO" KABUPATEN DONGGALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk air minum Nomor : PPH-70/PK/2013, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air "Uwe Lino" Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 42 tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala sebagaimana diubah pertama kalinya dengan peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 1985;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 5);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe

Lino" Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah  
Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
dan  
BUPATI DONGGALA,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR  
13 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM "UWE LINO" KABUPATEN  
DONGGALA.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masing-masing untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 11 Desember 2013

**BUPATI DONGGALA,**

ttd,

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala,  
pada tanggal 11 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

ttd,

**AIDIL NUR, SH.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19600511 198603 1 019

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**ARIFIN PARAS, SH**  
NIP. 19690807 199903 1 005

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PDAM "UWE LINO" KABUPATEN DONGGALA**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah, kebutuhan air bersih semakin hari semakin meningkat serta pelayanan kepada masyarakat akan air bersih harus lebih di tingkatkan pula. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar, sementara di lain pihak Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai dana yang terbatas.

Untuk itu dibutuhkan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang perlu diatur dengan Peraturan yang jelas.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2013 NOMOR 9**